



PUTUSAN

Nomor 145/ PID.SUS/ 2025/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHENDRA RIZKI Bin M. JAIS**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antara Gang Antara 8 Lk. 2 RT. 008, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KETIGA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan majelis hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 11 Maret 2025 Nomor: Perk: PDM-090/TJKAR/02/2025 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M JAIS terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram” dan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M JAIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok mami baru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung beserta simcardnya;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOKIS SABELA Bin HUSEIN.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 09 April 2025 Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M. JAIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M. JAIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung beserta *simcard*-nya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Nokis Sabela (Terdakwa dalam perkara Nomor: 171/Pid.Sus/2025/PN Tjk);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

Membaca Akta permintaan banding Nomor 79/Akta Pid.Banding/2025/PN Tjk tanggal 10 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Erni Pujiati, SH,MH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 April 2025 Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Tjk;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ike Febrina, SIP, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 April 2025 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Erni Pujiati, SH MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut diberitahukan kepada Terdakwa Mahendra;

Membaca memori banding tanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan memori banding untuk Terdakwa pada tanggal 10 April 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 17 April 2025 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut sesuai dengan Berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 April 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M JAIS terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,10 (nol koma satu nol) gram" dan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA RIZKI Bin M JAIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok mami baru yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan kristal wama putill dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram
Dirampas iintuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung beserta simcardnya
dipergunakan dalam perkara lain alas name NOKIS SABELA Bin HUSEIN
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 April 2025 Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Tjk, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil-dalil memori banding penuntut Umum sudah diuraikan didalam tuntutan Penuntut Umum dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim yang dituangkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik peristiwa hukum maupun fakta-fakta persidangan yang semuanya diuraikan secara lengkap dan dijadikan dasar penilaian dakwaan dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan keadilan, serta pertimbangan dan putusan Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut bersesuaian secara keseluruhan dengan tuntutan maupun memori banding Penuntut Umum, oleh karena itu tidak ditemukan sesuatu yang baru;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menjadi dasar penerapan dakwaan yang terbukti serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 170/Pid Sus/2025/PN Tjk tanggal 9 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 9 April 2025 yang di mintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua dan ARINI, S.H. serta MARULAK PURBA, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 MEI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta MUHAMMAD RIDHWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARINI, S.H.

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

MARULAK PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDHWAN, SH.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS/2025/PT TJK